

BAB III

PROBLEMATIKA PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata “Cerai”. Dalam kamus bahasa Indonesia ditemukan makna bahwa “cerai” adalah pisah, putus pertalian, berhenti berlaki bini, atau perpisahan.¹ Di dalam Islam, “perceraian” dikenal dengan istilah “*Thalaq*”. Secara bahasa kata *Thalaq* berasal dari kata “*ithlaq*” artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.² Menurut istilah syara *thalaq* adalah :

حَلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَإِنهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

*Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.*³

Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, *Talak* ialah :

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلْفِظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

¹ Boediono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2007), h.60.

² Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga*, (Banten ; Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h.247.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada media Group, 2003) h 191.

“Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya”.⁴

Secara etimologis pengertian thalak dan pengertian perceraian sama objeknya, Thalaq adalah melepaskan ikatan nikah dari suami kepada isterinya dengan lafadz tertentu, misalnya suami mengatakan: “Saya talak engkau” dengan ucapan tersebut lepaslah ikatan pernikahan dan terjadilah perceraian. Thalaq (Perceraian) adalah jalan akhir yang ditempuh suami istri, jika cara lain untuk mencapai kebaikan bersama tidak ditemukan.⁵ Sementara perceraian menurut istilah yang terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.⁶

Dari pengertian di atas, sehingga dapat dipahami thalaq (perceraian) putus atau rusaknya ikatan perkawinan antara suami dan istri dikarenakan sebab-sebab tertentu, baik putus atau rusaknya hubungan tersebut direncanakan karena ada sebab maupun tidak.

⁴ H.M.A Tihami dan Sohari Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), h. 230.

⁵ A.Toto Suryana dkk, *Pendidikan Agama Islam*, (Bandung : Tiga Mutiara, 1999), h.30.

⁶ Undang-undang R.I No 1 tahun 1974 hal.12.

Di samping itu, dari pengertian tentang “Thalaq” (perceraian) di atas, dimana “thalaq” (perceraian) juga dikenal dalam agama lain, seperti :

a. Thalaq dalam Agama Yahudi

Dalam agama Yahudi, seorang suami boleh menalak istrinya meskipun tanpa alasan yang pasti, misalnya suami ingin menikah dengan perempuan lain yang lebih cantik dari pada istrinya. Akan tetapi, thalaq yang dilakukan tanpa alasan dipandang tidak baik. Menurut mereka, thalaq itu bisa dilakukan apabila ada alasan :

- 1) Isteri mempunyai cacat badan, seperti rabun, juling, nafasnya berbau dan tidak bisa memberikan keturunan semuanya merupak alasan biologis
- 2) Cacat Ahlak, yang merupakan alasan psikologis seperti: tidak mempunyai rasa malu, banyak bicara, jorok, pemboros, serakah rakus
- 3) Menurut mereka, zina adalah alasan yang paling kuat untuk bercerai meskipun baru berupa kabar saja dan belum ada buktinya

b. Thalaq dalam Agama Nasrani

Dalam agama Nasrani , terdiri dari tiga sekte, yaitu :

- 1) Sekte Katolik. Dalam sekte ini perceraian merupakan suatu yang dilarang (diharamkan), Memutuskan perkawinan dengan alasan apapun tidak dibolehkan meskipun keadaanya begitu parah – sekalipun bila istri berkhianat kepada suaminya. Dalam keadaan isteri berbuat zina, hanya boleh pisah badan antara suami istri, sedangkan ikatan perkawinannya secara hukum tetap berlaku, masing - masing tidak boleh menikah dengan orang lain. Karena perbuatan semacam ini dianggap poligami, sedangkan dalam agama Nasrani poligami tidak diperbolehkan sama sekali. Adapun dasar hukum sekte Katolik ini adalah Markus, ps,10:5-6
- 2) Sekte Ortodok dan Protestan. Dalam aliran sekte ini membolehkan perceraian dilakukan, akan tetapi perceraian tersebut dilakukan secara terbatas. Alasan utama mereka yang membolehkan perceraian adalah apabila istri berzina. Jadi apabila isteri terbukti telah berzina, maka suaminya boleh menceraikannya, tetapi

setelah bercerai, baik suami maupun istri selamanya dilarang menikah dengan orang lain. Adapun dibolehkannya menceraika istri karena berzina didasarkan pada Matius, ps 5:22-23. Sementara larangan menikah setelah bercerai didasarkan kepada Markus, ps 10 :11

c. Thalaq Pada Zaman Jahiliyah

Pada zaman Jahiliyah , suami bersikap liberal (bebas) menceraikan istrinya. Ia bebas menceraikan istrinya seenaknya, dan bebas pula untuk merujuknya kembali. Meskipun dilakukan secara berulang-ulang.⁷

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa berbagai macam perceraian yang terjadi dan dilakukan oleh manusia, hal ini tergantung pemahaman dan keyakinan yang mereka milik, seperti Yahudi, Nasrani dan Jahilyah (sebelum Islam datang).

Disamping itu, menurut pasal 39 undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974. ” Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang

⁷ Slamet abidin & Aminuddin, *Fiqh munakahat 2*, editor : Maman Abdul Djali (Bandung : CV Pustaka Setia,1999), h.12-15.

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁸

2. Dasar Hukum Perceraian

a. Al-Qur'an

Adapun dalil Al-quran yang membahas tentang talak atau perceraian terdapat pada surat Al-baqarah ayat: 229 dan surat At-Thalaq ayat 1 :

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.*⁹

⁸ Undang-undang R.I No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan hal.12

⁹ *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kementerian Agama RI (Tangerang:Pustaka Fadilah, 2012), h. 36.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
 الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
 تَخْرِجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
 يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١٠﴾

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.¹⁰

Dari ayat Al-qur'an diatas bahwasannya perceraian itu dilakukan harus dengan ketentuan yang berlaku. Karena akibat dari sebuah perceraian terdapat hukum dan ketentuan bagi para pasangan yang mengambil jalan perceraian dalam rumah tangganya.

¹⁰ *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kementerian Agama RI (Tangerang:Pustaka Fadilah). h. 558.

b. Al-Hadis

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَيْضٌ , عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مُرَّةٌ فَلْيُرْ جِعْهَا, ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ, ثُمَّ تَحْيِضَ ثُمَّ تَطْهُرَ , ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ, وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ, فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ). (رواه البخاري)

Artinya :

*Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a bahwa dia menceraikan istrinya ketika sedang mengalami haid pada masa Rasulullah Saw, kemudian Umar bin Al-Khaththab r.a menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw, lalu beliau bersabda “perintah ia untuk kembali rujuk kepada istrinya dan mempertahankannya sebagai istrinya sampai istrinya suci dari haid, lalu tunggu sampai istrinya mengalami haid lagi kemudian suci lagi. Setelah itu dia boleh memilih antara tetap memperistrinya atau menceraikannya sebelum menggaulinya. Itulah masa iddah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam menceraikan istri”.*¹¹

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ امْرَأَةً رَفَاعَةَ الْقُرْظِيَّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَّاقِي , وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّيْبِرِ الْقُرْظِيَّ , إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ, قَالَ

¹¹ Achamd Zaidun, *Ringkasan Shahih Al-Bukhori*, (Jakarta : Pustaka Amani ,2002), h. 925.

رسول الله صلى عليه وسلم : (لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي
إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا , حَتَّى يَذُوقَ عُسْبَلَتَكَ وَتَذُوقِي عُسْبَلَتَهُ)
(رواه البخاري),

Artinya:

Diriwayatkan dari Aisyah r.a bahwa istri Rifah Al-Qurazhi menemui Rasulullah Saw, kemudia ia berkata : “Ya Rasulullah! Rifah telah menceraikan saya dengan talak tiga, lalu saya menikah dengan Abdurahman bin Az-Zubair Al-Qurazhi, tetapi alat vitalnya hanya seperti rumbai kain (lemah syahwat),”Rasulullah Saw; bersabda : “mungkin kamu ingin kembali kepada Rif’ah? Jangan, sebelum Abdurahman merasakan madumu dan kamu merasakan madunya (yakni persetubuhan). (Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhori).¹²

Dari kesimpulan Hadis di atas, ketika suami menjatuhkan thalaq kepada istri yang sedang haid (tidak suci) maka hukumnya haram. Dan ketika suami menjatuhkan thalaq tiga sekaligus terhadap istrinya maka apabila suami atau istri ingin kembali (rujuk), maka terdapat ketentuan yang berlaku yaitu harus adanya muhalil (orang yang menikahi istrinya) dan telah melakukan hubungan biologis dalam perkawinan tersebut.

¹² Achamd Zaidun, *Ringkasan Shahih Al-Bukhori*,(Jakarta : Pustaka Amani ,2002), hal. 926.

B. Syarat – Syarat Perceraian dan Macam-macam Perceraian

1. Syarat-syarat Perceraian

Tujuan utama dalam membentuk rumah tangga adalah mencari sebuah kebahagiaan. Dengan berumah tangga secara syariat islam, selain menunaikan perintah Allah Swt juga lebih menenangkan hati. Jika melakukan sebuah aktifitas dengan hati yang tenang, maka kebahagiaan bukan suatu hal yang sulit di capai.

Namun tak bisa di pungkiri bahwa dalam sebuah ikatan pernikahan tentu pasti ada berbagai persoalan yang muncul dan menyita perhatian kita bahkan ada yang sampai terputusnya tali ikatan rumah tangganya (perceraian), namun alangkah meruginya seorang mukmin yang rumah tangganya hancur dikarnakan permasalahan rumah tangga.

Perceraian merupakan tindakan kehendak yang berpangaruh dalam hukum syara Oleh karena itu perceraian dapat diterima apabila memenuhi syarat- syarat sebagai berikut :

a. Mukallaf

Maksud mukallaf adalah berakal dan baligh. Tidak sah talak seorang suami yang masih kecil, gila, mabuk dan

tidur, baik talak menggunakan kalimat yang tegas maupun bergantung seperti perkataan anak kecil: “Jika aku baligh istriku bercerai”, atau seorang gila berkata : “jika engkau sadar engkau bercerai”. Perceraian tidak terjadi sekalipun anak kecil menjadi baligh dan yang gila sudah sadar, jika talak mereka diterima atau dianggap sah berarti kita menerima perkataan mereka yang sama sekali tidak sah. Adapun talaknya orang bodoh dan orang sakit sah sekalipun bercanda. Sedangkan talaknya orang yang minum obat atau dipaksa minum khamar tidak sah hukumnya.¹³

Ulama fiqh sependapat bahwa suami yang waras akalnya, dewasa dan orangnya yang bebas menentukan keinginannya berhak menjatuhkan thalaq atas istrinya apabila terpaksa atau gila atau masih kanak-kanak, maka thalaqnya dianggap main main , karena thalaq adalah perbuatan yang mempunyai akibat hukum atas suami istri. Thalaq harus dijatuhkan oleh orang yang mempunyai kecakapan (ahliyyah) penuh sehingga perbuatannya itu dapat diakui secara hukum dan kecakapan ini dapat sempurna

¹³ Abd Aziz Muhammad Azzam & Abd Wahhab Sayyed Hawas, *fiqh Munakahat*, penterjemah : Abdul Madjid Khon (jakarta : Amzah,2017), h. 261.

apabila orangnya itu waras pikirannya, dewasa dan mempunyai kemampuan untuk memilih.¹⁴

Rasulullah SAW bersabda :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ
وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

*Artinya: Di bebasakan dosa dari tiga macam orang, orang gila sampai ia sembuh dan orang tidur sampai bangun dan anak-anak sampai ia dewasa.*¹⁵

b. Pilihan Sendiri

Tidak sah talaknya orang yang di paksa tanpa didasarkan kebenaran, dengan alasan sabda Nabi Muhammad Muhammad Saw :

رُفِعَ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا سَتُكِرُهُ عَلَيْهِ

*Artinya: terangkat dari umatku kesalahan, lupa, dan dipaksa.*¹⁶

Paksaan adalah ungkapan yang tidak benar, serupa dengan ungkapan kufur sabda Nabi Muhammad Saw :

لَا طَّلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ

¹⁴ Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga*,(Banten; Dinas Pendidikan Provinsi Banten,2011), h. 250

¹⁵ Jalaludin Abdurahman bin Abi Bakar As-Sayuti, *Al-Jami'u Al-Shaghir*,Juj I : h. 34

¹⁶ Jalaludin Abdurahman bin Abi Bakar As-Sayuti, *Al-Jami'u Al-Shaghir*,Juj II: h. 24

*Artinya : tidak ada talak sah pada orang yang tertutup.*¹⁷

Maksud tertutup di sini orang yang terpaksa, nama itu diberikan karena orang yang terpaksa itu tertutup segala pintu, tidak dapat keluar melainkan harus talak. Adapun jika pemaksaan itu didasarkan kepada kebenaran seperti kondisi keharusan talak yang dipaksakan oleh seorang hakim, hukumnya sah karena paksaan ini dibenarkan.

Syarat –syarat orang yang termasuk terpaksa dalam menjatuhkan talak adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang memaksa itu betul-betul dapat melakukan ancaman yang telah dinyatakan. Belumlah dinamakan terpaksa, bila sekedar gertak dan ancaman saja.
- 2) Orang yang dipaksa tidak dapat melawan orang yang memaksa, atau tidak dapat lari maupun minta pertolongan
- 3) Orang yang terpaksa telah yakin bahwa orang yang memaka pasti melakukan atau membuktikan ancaman yang sudah dinyatakannya.

¹⁷ Abd Aziz Muhammad Azzam & Abd Wahhab Sayyed Hawas, *fiqh Munakahat*,.....,h. 263.

- 4) Orang yang terpaksa tidak bermaksud meniatkan bahwa ia menjatuhkan talak. Bila diniatkan, maka sesungguhnya jatuhnya talak.¹⁸

Bila syarat-syarat diatas tidak ada pada seseorang ketika terpaksa, maka belumlah ia dinamakan menjatuhkan talak. Ketika talak “perceraian” itu terjadi dalam sebuah rumah tangga akibat kemelut dan persoalan yang terjadi sehingga tidak ada jalan lain melainkan harus mengakhiri sebuah ikatan rumah tangga, maka harus dilakukan oleh orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ada unsur paksaan dari siapapun.

Sementara itu menurut Mugniyah di dalam Fiqh Lima Madzhab, ada beberapa syarat bagi orang yang menthalaq, yaitu:

a. Baligh

Thalag yang dijatuhkan oleh anak kecil dinyatakan tidak sah, meskipun dai telah pandai. Hal ini dikutip dari pendapat para ulama mazhab, kecuali Hanbali. Karena menurut mazhab Hanbali thalag yang dijatuhkan anak kecil

¹⁸ Slamet abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*,.....,h .57.

yang mengerti dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun.

b. Berakal sehat

Dengan demikian talak yang dijatuhkan orang gila, baik penyakitnya itu akut maupun jadi-jadian (Insidental), pada saat dia gila, tidak sah. Begitu pula halnya dengan talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar, dan orang yang hilang kesadarannya lantaran sakit panas yang amat sehingga ia meracau. Dan dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan oleh orang yang mabuk.

Pendapat Imam Imamiyah yang dikutip oleh Mugniyah, bahwa talak yang dijatuhkan oleh orang yang sedang dalam keadaan mabuk sama sekali tidak sah. Sementara itu, mazhab empat berpendapat bahwa, talak orang mabuk itu sah manakala dia mabuk karena minuman yang diharamkan atas dasar keinginannya sendiri. Akan tetapi manakala yang dia minum itu minuman mubah (kemudia dia mabuk) atau dipaksa minum (minuman keras). Maka talaknya tidak sah.

Sementara itu talaknya orang yang sedang marah dianggap sah manakala terbukti bahwa dia memang mempunyai maksud menjatuhkan talak. Akan tetapi bila ucapan talaknya itu keluar tanpa dia sadari, maka hukum talak yang dijatuhkan orang gila.

c. Atas kehendak sendiri

Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan isterinya), menurut ulama mazhab bahwa talaqnya tidak sah, kecuali Hanafi. Oleh karena itu, Mahkamah Syariah Mesir memberlakukan keputusan yang menyatakan tidak berlakunya talak yang dijatuhkan oleh orang mabuk dan orang yang dipaksa.

d. Betul-betul menjatuhkan talak

Pendapat Imamiyyah yang dikutip oleh Mugniyah, bila talak dilakukan oleh seorang laki- laki karena lupa, keliru atau main-main, maka thalaqnya dianggap tidak sah/tidak jatuh. Abu Zahrah dalam Al -Ahwal Al-Syakhsiyyah yang dikutip oleh Mugniyah, mengatakan bahwa dalam mazhab Hanafi thalaq semua orang dinyatakan sah kecuali anak kecil, orang gila , dan orang

yang kurang akalnya. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh orang yang mengucapkan dengan main-main, dalam keadaan mabuk akibat minuman yang diharamkan, dan orang yang di paksa, dinyatakan sah. Pendapat ini disepakati oleh Maliki, Syafi’I dan Anu Hanifah.¹⁹

Sementara Ahmad bin Hanbal menentang pendapat di atas. Menurutnya, talak yang dijatuhkan oleh orang yang main-main dianggap tidak sah. Di sisi lain, imam Syafi’I dan Abu Hanifah bahwa thalak dilakukan tidak memerlukan niat.²⁰

Dari penjelasan diatas bahwa syarat syarat perceraian tidak jauh beda dengan syarat perkawinan jika dilihat dari sudut pandang hukum islam. Sedangkan dalam kompilasi hukum islam (KHI) memiliki perbedaan perihal waktu dan tempat ketika akan melakukan talak “perceraian”. Sebagaiman yang berbunyi dalam pasal 115 yang berbunyi:

¹⁹ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Madzab*, (Jakarta : Penerbit Lentera , 2015), h. 473.

²⁰ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Madzab*, (Jakarta : Penerbit Lentera, 2015), h. 474.

“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.²¹

Terlihat bahwasannya ketika terjadi perceraian atau gugatan perceraian syarat pertama harus diajukan ke pengadilan dan menempuh jalur persidangan barulah perceraian itu dinyatakan sah dilakukan dan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku.

Pada dasarnya dalam proses sidang perceraian di Indonesia baik pihak istri maupun pihak suami memang harus hadir dalam sidang tersebut, terutama dalam sidang pertama dimana hakim akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Peraturan perundang-undangan tidak merinci lebih jelas mengenai hal-hal yang harus dipersiapkan untuk melakukan pengurusan perceraian sebagaimana dimaksud, namun ada hal yang penting yang sangat perlu diperhatikan yaitu :

²¹ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta ; CV AKADEMIKA PRESINDO,2010), h.141.

- a. Bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan yang menyatakan bahwa suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri lagi.²²
- b. Bahwa perceraian hanya mungkin dilakukan dengan berdasarkan pada salah satu alasan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 19 PP pelaksanaan Perkawinan, antara lain sebagai berikut :
 - 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
 - 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
 - 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukumanya yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;

²² Undang undang R.I No 1 tahun 1974 hal.13

- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan beraat yang membahayakan pihak yang lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga.²³

Jelas bahwasannya perceraian yang dilakukan dengan menempuh jalan persidangan yang artinya melakukan tahapan-tahapan di pengadilan, akan mempunyai kekuatan dasar hukum yang lebih kuat baik kekuatan dari dasar hukum agama dan kekuatan dasar hukum negara.

(2) Macam-Macam perceraian

Di tinjau dari segi waktu di jatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga macam :

²³ Hukum Online, *Tanya jawab hukum perkawinan dan perceraian*, (Ciputat Tangerang ; Lentera Hati: 2010), h.66-67.

a. Talak sunni

Muhammad Mugniyah menjelaskan bahwa dalam kitab Al-Mugni, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan talak yang berdasarkan sunnah adalah talak yang sesuai dengan perintah Allah SWT dan perintah Rasul-nya, yaitu menjatuhkan talak kepada istri dalam keadaan suci tanpa dicampuri menjelang ia diceraikan²⁴.

Sedangkan Abu Hanifah dan At-sauri mengemukakan, “talak sunni adalah jika seorang suami menjatukan talak tiga kali dengan cara satu persatu kepada isterinya, pada setiap masa suci “. ²⁵ Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat :

1. Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni
2. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita

²⁴ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*,(Palembang : Sinar Grafika, 2012), hal.123.

²⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, penerjemaah Abdul Gofar,(jakarta timur ;Pustaka Al-Kautsar: 2001), h . 253.

berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap istri yang telah lepas haid (menopause) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan (khulu), atau ketika istri dalam haid, semuanya tidak termasuk talak sunni

3. Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik dipermulaan, di pertengahan maupun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid
4. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak dijatuhkan, talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.²⁶

b. Talak Bid'ah

Yaitu talaq menyalahi ketentuan agama, seperti mentalaq tiga kali dengan sekali ucap atau mentalaq tiga kali secara terpisah-pisah dalam satu tempat umpunya seorang suami berkata: “Engkau tertalaq, engkau tertalaq, engkau tertalaq. Atau suami mentalaq istrinya di

²⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,....., h. 193.

mana istrinya dalam keadaan tidak suci (Haid dan Nifas) atau dimasa suci sesudah ia di kumpuli.²⁷

c. Talak La sunni wala Bid'i

Yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i yaitu :

1. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli
2. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid
3. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.²⁸

Selanjutnya, macam-macam talak di tinjau dari segi jumlah penjatuhan talak juga terdiri dari 2 (dua) macam talak, yaitu sebagai berikut:"

a. Talak Raj'i

Talak Raj'i adalah talak yang dijatuhkan satu kali oleh suami, dan suami dapat rujuk kembali kepada istri yang telah ditalak tadi. Dalam syariat islam, talak raj'i terdiri dari beberapa bentuk, antara lain : talak satu, talak dua dengan

²⁷ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa ; Moh. Thalib (Bandung : PT. Alma'arif, 1990), h.44.

²⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,..., h. 194.

menggunakan pembayaran tersebut (iwadl) akan tetapi, dapat pula terjadi suatu talak raj'i yang berupa talak satu, talak dua dengan tidak menggunakan iwadl juga istri belum di gauli.²⁹

Talak raj'i berarti juga mengurangi bilangan talak yang dimiliki oleh seorang suami atas istrinya, apabila talak telah jatuh satu maka hak seorang suami mentalak istrinya tinggal dua, kalau sudah dua kali menjatuhkan talak maka tinggal satu. Rujuk tidak mempengaruhi akibat ini, bahkan kalau istri di tinggalkan sampai masa iddah nya tanpa rujuk, kemudian si perempuan dikawini laki-laki lain, maka kembali pula hak kepada suami yang pertama. Perkawinan dengan suami pertama tidak mempengaruhi atau menghilangkan akibat hukum talak.

Sedangkan menurut kompilasi hukum islam pasal 118, talak raj'I adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk kembali selama istri dalam waktu massa iddah.³⁰

²⁹ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*,(Palembang : Sinar Grafika, 2012), h. 124.

³⁰ Abdurahman, *Kompilasi Hukum islam*, (Jakarta ; CV AKADEMIKA PRESINDO, 2010), h.141.

b. Talak Ba'in

Yaitu talak yang ketiga atau talak yang jatuh sebelum suami istri berhubungan kelamin, yang berarti tidak memberikan hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri kedalam ikatan perkawinan dengan bekas suaminya harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.³¹

Talak bain ada dua macam, ba'in sugra dan ba'in kubra sebagaimana dalam pasal 120 dan 121 kompilasi hukum islam:

1. Talak ba'in sugra atau bain kecil adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah
2. Talak bain kubra atau talak besar adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dinikahkan kembali,kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain

³¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,..., h. 198.

dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahya.³²

Selanjutnya Abdul Ghopur Al-ansori menjelaskan macam-macam talak ditinjau dari segi ucapannya yang digunakan, yang terbagi menjadi 2 (macam) talak :

1. Talak tanjis

Yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan Sharih atau kinayah. Inilah bentuk talak yang biasanya dilaksanakan dan dalam bentuk ini talak terlaksana segera setelah suami mengucapkan ucapan talak tersebut.

2. Talak ta'lik

Yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian baik menggunakan lafaz sharih dan lafaz kinayah seperti ucapan suami : “bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya talak”. Talak

³²Abdurahman, *KOMPILASI HUKUM ISLAM*,..., h.141.

dalam bentuk ini baru terlaksana secara efektif setelah syarat yang digantungkan terjadi.³³

Talak ta'lik ini berbeda dengan taklik talak yang berlaku di beberapa tempat yang diucapkan suami segera setelah ijab kabul dilaksanakan. Taklik talak itu adalah sebuah perjanjian dalam perkawinan yang di dalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi suami dan jika suami tidak memenuhinya, maka istri yang tidak rela dengan itu dapat mengajukannya ke pengadilan sebagai alasan untuk perceraian.

3. Hukum Perceraian

Stabilitas rumah tangga dan kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syariat Islam. Akad perkawinan dimaksudkan untuk selamanya hidup, agar dengan demikian suami istri menjadikan rumah tangga sebagai tempat berteduh yang nyaman dan permanen agar dalam perlindungan rumah tangganya itu kedua suami istri dapat menikmati kehidupannya serta agar keduanya dapat menciptakan iklim rumah tangga yang memungkinkan

³³ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*,..., h.127.

terwujudnya dan terpeliharanya anak keturunan dengan sebaik-baiknya.

Apabila pergaulan kedua suami istri tidak dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka hal itu akan mengakibatkan berpisahnya dua keluarga. Karena tidak adanya kesepakatan antara suami istri, maka Allah SWT. Membukakan suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yakni pintu perceraian. Apabila perselisihan suami isteri itu menimbulkan permusuhan, menambah bibit kebencian antara keduanya atau terhadap kaum kerabat mereka, sehingga tidak ada jalan lain, sedangkan ihtiar untuk perdamain tidak ada jalan lain, sedangkan ihtiar untuk perdamain tidak dapat disambung lagi, maka talak (perceraian) itulah jalan satu-satunya yang menjadi pemisah antara mereka; sebab menurut asal hukumnya talak itu makruh adanya berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw.³⁴

Para ulama sepakat membolehkan talak. Bisa saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan runyamnya keadaan sehingga pernikahan mereka

³⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, ..., h.401.

berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Dan pada saat itu, dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif tersebut dengan cara talak.

Dilihat dari kemaslahatannya atau kemudhartaannya , maka hukum talak ada empat:

1. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya, jika dua hakim tersebut memandang perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib.

2. Sunnah

Apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajiban (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya. Dan istri yang sudah keterlaluan dalam melanggar perintah Allah, misalnya meninggalkan shalat atau kelakuannya sudah tidak dapat di perbaiki lagi atau istri sudah tidak dapat menjaga kesopanan dirinya.

3. Haram

Yaitu talak yang tidak diperlakukan. Talak ini dihukumi haram karena akan merugikan suami dan istri serta tidak ada manfaatnya contohnya seperti talak yang di jatuhkan ketika istri sedang dalam keadaan haid (tidak suci).

4. Makruh

Yaitu talak yang terjadi apabila diperlukan, misalnya karena istri sangat jelek, pergaulannya jelek, atau tidak dapat diharapkan adanya kebaikan dari pihak istri, Makruh yaitu hukum asal dari talak yang tersebut di atas.³⁵

Jelas bahwasannya dalam hukum islam perceraian itu di perbolehkan ketika terjadi kemelut dalam rumah tangga yang sudah tidak bisa lagi di cari jalan keluarnya maka perceraian menjadi pilihan terbaik untuk menyelesaikan kemelut dalam rumah tangga, dan bisa dikatakan perceraian diambil ketika dalam keadaan darurat yaitu ketika terjadi kemelut atau persoalan yang melanda sebuah rumah tangga.

³⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*,..., h.402-403.